



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX Binti XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat di XXXXXX, RT.003/RW.011, Kelurahan XXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat.

m e l a w a n

XXXXXX Bin XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kelontongan, bertempat tinggal di XXXXXX, RT.003/RW.011, Kelurahan XXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 23 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 107/34/III/2008, tanggal 25 Maret 2008;

Hlm. 1 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pernikahan tersebut Penggugat bersatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda, 2 orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pribadi di XXXXXX, hingga sekarang ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Perempuan binti XXXXXX , umur 16 tahun;
 - b. Anak Perempuan binti XXXXXX, umur 15 tahun;anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2018 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering Berjudi;
 - b. Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian agar Tergugat berhenti berjudi kartu dan sabug ayam di POLSEK Sentani namun Tergugat melanggar perjanjian tersebut;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, disebabkan karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan berjudi kartu dan sabung ayam sehingga sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sentani dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2020/PA Stn akan tetapi perkara tersebut dicabut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat berhasil damai;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk menasehati namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, sehingga hakim terlebih dahulu menyampaikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sentani, Nomor 42/Pdt.G/2020/PA Stn., tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim, yang pada intinya penyelesaian perkara dengan Hakim Tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim pada sidang tersebut telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediatornya, Rohayatun, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Sentani, yang pada pokoknya antara Penggugat dan telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 06 April 2020 namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapainya kesepakatan untuk berdamai;

Hlm. 3 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga hakim melakukan pemeriksaan atas perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat membenarkan posita angka (1) mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak membenarkan posita angka (2), karena saat Penggugat menikah sirri dengan Tergugat pada saat itu Penggugat berstatus janda bukan perawan;
- ✓ Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita angka (3) mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat pada posita angka (4), karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bukan 2 orang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hanya saja anak bernama Aladin telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat pada posita angka (5), karena pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, memang benar Tergugat sebelumnya berjudi dan main adu ayam, namun kurang lebih sejak Desember 2019 Tergugat telah meninggalkannya;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat setelah adanya pencabutan perkara pada tanggal 11 Maret 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- ✓ Bahwa setelah perkara dicabut di pengadilan tidak pernah terjadi pertengkaran, melainkan Tergugat hanya sebatas melarang Penggugat untuk pergi ke rumah tetangga;

Hlm. 4 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tergugat sampai melarang Penggugat tersebut disebabkan karena apabila Penggugat ke rumah tetangga suka makan bersama mama Fitri, Fitri (anak) dan ayahnya Fitri;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak mengetahui secara jelas kepergian Penggugat dan tinggal bersama keluarganya di Doyo, karena saat pulang mediasi di Jayapura pada tanggal 22 Maret 2020, Penggugat tidak lagi ke rumah, malahan pada tanggal 23 Maret 2020 Penggugat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang secara detail termuat dalam berita acara sidang, namun pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Tergugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat, mengenai saat menikah dengan Tergugat berstatus sebagai seorang janda, karena Penggugat sebelumnya menikah dengan seorang bernama Latif (suami pertama) dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua orang anak);
- ✓ Bahwa Penggugat membenarkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak bernama Aladin telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa Tergugat memang tidak lagi berjudi dan adu ayam, namun Penggugat merasa tertekan dalam rumah hanya karena Tergugat suka marah apabila Penggugat ke rumah tetangga padahal kepergian Penggugat atas ijin Tergugat;
- ✓ Bahwa tidak benar jawaban Tergugat, karena senyatanya setelah Penggugat mencabut gugatan tertanggal 11 Maret 2020 malah terjadi pertengkaran mulut sebanyak dua kali karena disebabkan karena Tergugat setelah mengizinkan Penggugat untuk pergi ke rumah tetangga, namun saat pulang ke rumah, Tergugat marah-marah, bahkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat dengan ayahnya Fitri hanya karena Penggugat makan bersama Fitri dan mamanya

Hlm. 5 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri sedangkan ayahnya Fitri pada saat itu sedang tidak ada di rumah;

- ✓ Bahwa Penggugat membenar jawaban Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 22 Maret 2020;
- ✓ Bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat suka melarang Penggugat untuk pergi ke rumah tetangga;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang secara detail termuat dalam berita acara sidang, namun pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu dan ternyata Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 107/34/III/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pada tanggal 24 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P ;

B. Saksi

1. XXXXX binti XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, No. 18, RT. 001, RW. 001, Kampung XXXXXXXX Distrik XXXXXX, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai sepupu dua kali dengan saksi sedangkan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada saat menikah berstatus janda-duda;

Hlm. 6 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sirri di Buton lalu keduanya datang ke Jayapura dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Sentani di Kampung Toladan, XXXXXX kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak, namun seorang anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi rumah tangganya tidak rukun lagi; karena sudah kurang lebih sebulan Penggugat datang dan tinggal bersama saksi di Doyo, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Toladan, XXXXXX-Sentani;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran yang dialami Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, katanya Penggugat pernah mengajukan gugatan sebelumnya, namun dicabut kembali dan rumah tangganya kembali rukun;
- ✓ Bahwa selama Penggugat tinggal bersama saksi, saksi pernah mendengar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat via telepon (handphone);
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXX bin XXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Taksi Angkutan Umum, bertempat tinggal di XXXXXX Toladan, No. 19, RT.111, RW.002, Kelurahan XXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena masih ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat dan Tergugat dan juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Toladan, XXXXXX-Sentani;

Hlm. 7 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir di Toladan, XXXXXX-Sentani;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat berstatus janda karena suami pertamanya bernama Latif, sedangkan Tergugat berstatus duda mati dengan istri pertamanya bernama Murni (almh);
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Buton lalu datang ke Jayapura dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun satu orang anaknya telah meninggal dunia dan kedua orang anaknya lagi saat ini sedangkan dalam pemeliharaan Tergugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena saksi terlibat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat kurang lebih pada bulan Pebruari 2020;
- ✓ Bahwa pada saat upaya damai terungkap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat suka berjudi dan adu ayam;
- ✓ Bahwa saksi setelah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut dan rumah tangganya kembali rukun;
- ✓ Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi lagi dan mengadu kemudian atas saran saksi untuk pergi ke Hamadi-Jayapura untuk didamaikan lagi oleh paman bernama Lahasirin;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terungkap pada saat upaya damai di rumah paman Lahasirin;
- ✓ Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama pada saat pulang dari upaya damai di Jayapura pada bulan Maret 2020;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut Penggugat tinggal di rumah keluarga di Doyo sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jalan Toladan XXXXXX-Sentani;

Hlm. 8 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berpisah tempat tinggal bersama tersebut;

Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat tanpa ada tanggapan atau keberatan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang menyampaikan tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di muka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dalam kesimpulannya tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan justru Tergugat yang hendak menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara a quo adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hakim setelah mencermati gugatan Penggugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat sebelumnya menikah secara sirri di Buton kemudian perkawinannya tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima dan

Hlm. 9 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan pada surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada pengadilan agama sentani;

Menimbang, bahwa hakim pada persidangan yang telah ditetapkan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, Rohayaton, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Sentani, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 April 2020 yang pada intinya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, penyelesaian mediasi dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil atau alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan main adu ayam, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020 sampai diajukan perkara *a quo* di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa perkawinan yang didalilkan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Hlm. 10 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat dalam jawabannya maka dinilai pula sebagai fakta pengakuan murni di muka sidang karena telah memenuhi maksud Pasal 311 R.bg. yang tentunya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat, maka hakim menilai sebagai alas hak yang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-jinawab, terungkap dipersidangan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut sebanyak dua kali setelah Penggugat mencabut gugatannya pada tanggal 11 Maret 2020, hanya karena Tergugat melarang Penggugat agar tidak pergi ke rumah tetangga, sehingga hakim menilai sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kedua belah pihak dalam kesimpulannya sama-sama tidak berkeinginan untuk membangun rumah tangganya kembali, maka dinilai pula sebagai fakta sidang yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya asas kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, *in casu* perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil pokok perselisihan dan pertengkarannya telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 11 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama **Jamariah Binti H.M. Nabir** dan **Lamboge Bin Laimari** dan telah memberikan keterangan secara terpisah, maka hakim perlu mempertimbangkan saksi I yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi I Penggugat, hakim menilai saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah sebagaimana diatur oleh Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg sehingga secara formil pembuktian, saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena melihat Penggugat datang dan tinggal di rumah saksi sejak kurang lebih sebulan yang lalu maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan tidak mengetahui alasan pokok perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, maka hakim menilai keterangan saksi I tidak menguatkan dalil Penggugat sebagaimana posita angka (5), sehingga secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg. ;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan sebelumnya, namun dicabut kembali karena keduanya telah rukun lagi, maka hakim menilai meskipun keterangan tersebut diperoleh melalui cerita akan tetapi relevan dengan dalil Penggugat pada posita angka (7) namun dari pengakuan kedua belah pihak bahwa rumah tangganya kembali rukun, sehingga secara materil pembuktian meskipun memenuhi maksud Pasal 308 Rbg., akan tetapi tidak menguatkan dalil pokok Penggugat diajukannya perkara ini, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya terhadap upaya damai yang dilakukan oleh

Hlm. 12 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg., secara materil pembuktian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi batas minimal pembuktian terhadap alat bukti saksi dan juga asas pembuktian unus testis nullus testis, maka hakim perlu mempertimbangkan saksi II yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim setelah menela'ah saksi II Penggugat dan ternyata saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah sebagaimana diatur oleh Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg sehingga secara formil pembuktian, saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam upaya damai dan rumah tangganya kembali rukun meskipun dalam upaya damai tersebut terungkap masalah Tergugat suka berjudi dan suka main adu ayam, maka hakim menilai secara materil keterangan saksi II tersebut tidak mendukung posita angka (5) gugatan Penggugat, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi II Penggugat, menerangkan tidak mengetahui permasalahan lain setelah Penggugat mencabut gugatannya sebagaimana posita angka (7), maka hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, sehingga secara materil pembuktian keterangan saksi yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan saksi pula yang mengantar Penggugat dan Tergugat ke rumah Paman bernama Laharisin di Hamadi-Jayapura untuk dilakukan mediasi, namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang terungkap pada saat mediasi tersebut, sementara seorang bernama Laharisin tidak dihadirkan dimuka sidang untuk didengarkan keterangannya, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg; oleh karena itu keterangan saksi yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Hlm. 13 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu saksi II Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama keluarganya di Doyo sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, namun tidak relevan dengan dalil Penggugat sebagaimana posita angka (5) karena dari pengakuan Penggugat dan Tergugat pisahnya sejak tanggal 22 Maret 2020 sedangkan sebelumnya masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri setelah dicabutnya gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2020 sehingga secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., jo Pasal 309 Rbg., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, hakim berpendapat bahwa alasan pokok diajukan perkara ini merupakan pokok perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan tidak terbukti, melainkan pokok persoalan lain yang notabenenya merupakan persoalan biasa dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat dan juga bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat meskipun pernikahannya sebelumnya dilakukan secara Sirri di Buton kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 24 Maret 2008;
- ✓ Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat menikah yakni duda-janda;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dengan bertempat tinggal di Jalan Ifar Gunung-Sentani dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak bernama Aladin telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelumnya bahkan sampai Penggugat

Hlm. 14 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



mengajukan gugatan namun dicabut lagi, karena keduanya kembali rukun;

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke rumah tetangga;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah pisah, namun pisahnya terlalu dini, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 22 Maret 2020 dan mengajukan gugatan cerai tertanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut hakim telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan hal mana ditandai dengan setelah dicabutnya gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2020, keduanya kembali rukun, sehingga dalil pokok diajukannya perkara ini merupakan alasan yang tidak tepat dengan dasar Tergugat suka mabuk dan main adu ayam melainkan pokok permasalahan lain yakni Tergugat suka melarang Penggugat untuk pergi ke rumah tetangga, sehingga alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dinilai pula sebagai pokok persoalan biasa atau sifatnya masih sepele;

Menimbang, bahwa mengenai pisah ranjang yang didalikan Penggugat yakni sejak Januari 2020, nyatanya Penggugat setelah mencabut gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 dan keduanya kembali membangun komunikasi sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 11 hari, kemudian Penggugat pergi dan tinggal bersama keluarga pada tanggal 22 Maret 2020 hanya karena disebabkan Tergugat melarangnya untuk pergi ke rumah tetangga, sementara Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 23 Maret 2020, atau dengan makna lain pisahnya baru sehari terhitung sejak diajukan perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan perselisihan dan pertengkaran begitu pula pisah tempat tinggal bersama dalam perkara ini tidak tidak memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f)

Hlm. 15 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pokok perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dan fakta yang terungkap di persidangan yang telah dinilai sebagai pokok sengketa yang sifatnya masih biasa atau sepele dan atau tidak beralasan secara hukum sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang didalilkan Penggugat pada satu sisi pokok perselisihan dan pertengkaran telah dinilai sebagai pokok persoalan yang sifatnya masih sepele dan pisahnya masih diklasifikasi terlalu dini atau tidak memenuhi aturan hukum, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) dalam perkara ini patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat kembali membangun komunikasi yang sifatnya positif mengingat kepentingan anak yang saat ini masih membutuhkan kasih dan sayang dari ibu dan bapaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **276 .000.00,-** (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari Kamis 09 April 2020** **Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah**, oleh kami

Hlm. 16 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, SHI.,MH.

Panitera Pengganti

Dian Tiur Anggraeni, SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	276.000,00

Hlm. 17 dari 17 Hlm.
putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA. Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)